

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 7/OT.05/K.BB/09/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Eebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas wewenang dan tanggungjawab Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 September 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KETUA



EM OSYKAR

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta.
 - 2. Yang bersangkutan.

**TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	EM Osykar	Ketua	Pengarah
2	Jafri	Anggota	Pengarah
3	Novrian Saputra	Anggota	Pengarah
4	Davitri	Anggota	Pengarah
5	Sahirin	Anggota	Pengarah
6	Dini Yamashita	Kepala Sekretariat	Pembina
7	Siti Jamilah	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
8	Yaumil Ikrom	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Wakil Ketua
9	Rogrius Sinulingga	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
Area I (Manajemen Perubahan)			
1	Fitri Widiastuti	Analisis Keuangan	Koordinator
2	Ferriyanto	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
3	Yayan Efrizal	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
4	Dolli Pranata	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
5	Agustyaningsih	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
Area II (Penataan Tata Laksana)			
1	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Koordinator
2	Lenny Novelia	Analisis Hukum	Anggota
3	Zuhri Fitrayanta	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
4	Rizqi Anugrah	Perencana Ahli Pertama	Anggota
5	Afriantini	Arsiparis Terampil	Anggota
Area III (Penataan Sistem Manajemen SDM)			
1	Rezi Prayoga	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Koordinator
2	Maulidiah Sari Amini	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3	Hardianda	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4	Erika	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota

Area IV (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)			
1	Ni Made Dwiyantini	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	Koordinator
2	Atik Agrisna	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
3	Dede Irma Herlina	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4	Anne Indah Yusnita	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
Area V (Penguatan Pengawasan)			
1	Rifky Riswan Tanjung	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Koordinator
2	Sonia Elmanita Ginting	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
3	Jazzkyanda	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4	Novia Wulandari	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
Area VI (Penguatan Kualitas Pelayanan Publik)			
1	Ramadia Darmawungsu	Analisis Data Dan Informasi	Koordinator
2	Rini Oktavyanti	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
3	Musri Agustian	Pranata Komputer Terampil	Anggota
4	Harun Sujono	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA**



EM OSYKAR